



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah – Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos : 25673, email : Kec. rahul tapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 800/6/Kpts/CRAH-2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2018**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Bupati Pesisir Selatan Nomor: 555.3/055/DKI-PS/II/2018 Perihal Penyusunan Daftar Informasi Publik, perlu penguatan keterbukaan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Daftar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada Tanggal 28 Februari 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 800/6/Kpts/CRAH/2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
TENTANG : MENETAPKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	OPD YANG Menguasai	PENANGGUN G JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
						SOFT	HARD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala							
1	Informasi tentang profil OPD							
	1.1.Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1.1.1. Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan terletak. Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan secara geografis terletak pada koordinat, LS: 2° 09' 05" dan BT: 101° 05' 59,5". Terdaftar pada aset daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016. Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan beralamat di Jalan Jl. Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 139,5 Km.				√	√	

	1.1. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.	1.1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan adalah sebagaimana terlampir. 1.1.2. Profil Singkat Pejabat Struktural adalah sebagaimana terlampir.		Camat	Kantor Camat RAHUL TAPAN	√	√	
	1.2. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya	1.2.1. Camat dan Bendahara telah melakukan Pelaporan Harta Kekayaan ke KPK adalah sebagaimana terlampir.		Camat		Belum ada pada Jabatan Baru	Belum ada pada Jabatan Baru	
2.	2.1. Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dilingkup OPD.	2.1.1. Nama dan Program adalah sebagaimana pada RKA Kantor Camat Ranah Amek Hulu Tapan Tahun 2018, sebagaimana terlampir		Camat sebagai Pengguna Anggaran		√	√	
		2.1.2. Informasi data Penerima bantuan RASTRA di masing-masing nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan		Wali Nagari		√	√	
3.	3.1. Realisasi Anggaran	3.1.1. Realisasi anggran tahun 2017 dan 2018 sedang berjalan adalah sebagaimana terlampir		Camat sebagai Pengguna Anggaran		√	√	
4.	4.1. Ringkasan keuangan	4.1.1. Laporan realisasi 4.1.2. Daftar Aset 4.1.3. LPPD tahun 2017 4.1.4. LKPj tahun 2017 4.1.5. LAKIP tahun 2017 4.1.6. RENJA tahun 2018 4.1.7. RKA tahun 2018		Camat	Kantor Camat RAHUL TAPAN	√	√	
5.	5.1. Ringkasan laporan akses informasi publik	5.1.1. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima 5.1.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap informasi publik 5.1.3. Jumlah pemohon informasi publik atau pomohon yang ditolak 5.1.4. Alasan penolakan pemohon				Tidak ada	Tidak ada	

		informasi publik						
6.	6.1. Informasi tentang Keputusan Camat	6.1.1. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:541.14/2 /Kpts/CRAH/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur`AN Ke 39 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018. 6.1.2. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:800/4 /Kpts/CRAH/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 6.1.3. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:800/5 /Kpts/CRAH/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018; 6.1.4. Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 Nomor:800/1 /Kpts/CRAH/2018 tentang Penunjukan Petugas Clening Service, Peramu Kantor, Penjaga Kantor, Pengantar Surat, Sopir dan Operator SIPKD Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 6.1.5. Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 Nomor:800/3 /Kpts/CRAH/2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor: 800/2/Kpts/CRAH/2018 tentang		Camat	Kantor Camat RAHUL TAPAN	√	√	

		Penunjukan Petugas Clening Service, Peramu Kantor, Penjaga Kantor, Pengantar Surat, Sopir dan Operator SIPKD Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018. 6.1.6. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 Nomor: 800/6/Kpts/CRAH/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018.						
II.	1. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta	1.1.1. Informasi mengenai bencana alam 1.1.2. Informasi mengenai bencana non alam 1.1.3. Informasi mengenai bencana sosial 1.1.4. Informasi penyakit berpotensi menular 1.1.5. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat 1.1.6. Rencana gangguan terhadap utilitas publik				Belum ada	Belum ada	
III.	Informasi yang dikecualikan					Belum ada	Belum ada	

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A
Penata TK. I/ III d

NIP. 19830310 200112 1 001